

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pemutakhiran Modul Praktikum

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk menstandarkan bentuk dan format bahan ajar, meningkatkan mutu bahan ajar, serta memberikan panduan penyusunan bahan ajar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UMI.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup seluruh proses pemutakhiran modul praktikum yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah, termasuk kolaborasi dengan pihak laboratorium dan tim dosen.

C. Standar Mutu Pemutakhiran Modul Praktikum

1. Modul harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disetujui
2. Modul yang telah disetujui harus sesuai dengan template laboratorium yang berlaku

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Rektor UMI No. 4 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik UMI.

E. Definisi

Pemutakhiran modul praktikum merupakan proses pembaruan dan penyesuaian modul praktikum yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa materi dan metode yang digunakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memenuhi standar akademik yang berlaku. Proses ini melibatkan penyusunan, peninjauan, penyesuaian dengan template laboratorium, dan persetujuan modul oleh tim dosen pengampu mata kuliah..

F. Pelaksana Prosedur

1. Dosen Pengampu Mata Kuliah
2. Tim Dosen
3. Kepala Laboratorium
4. Laboran
5. Tim Asisten Laboratorium

G. Prosedur Proses Ujian Tugas Akhir

1. Dosen pengampu mata kuliah membentuk tim untuk menyusun modul praktikum.
2. Tim dosen menyusun modul praktikum sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah terkait.
3. Modul yang telah disusun diberikan kepada pihak laboratorium untuk penyesuaian template dan format sesuai standar laboratorium.
4. Laboratorium mengembalikan modul yang telah disesuaikan kepada tim dosen.
5. Tim dosen meninjau modul yang telah disesuaikan dan memberikan persetujuan. Jika modul disetujui, maka modul siap digunakan. Jika tidak, dilakukan revisi.
6. Jika modul memerlukan revisi, tim dosen melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dan kembali meminta persetujuan.
7. Setelah modul disetujui oleh tim dosen, modul siap digunakan pada saat praktikum.